

PEMILU DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH: MENJEMBATANI NILAI-NILAI ISLAM DAN SISTEM DEMOKRASI

Akhmad Zaki Yamani

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

ARTICLE INFO

Article history:

Received : Juni 2025

Revised : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

Available online

Korespondensi: Email:

zaki@iaidukandangan.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan elemen vital dalam sistem demokrasi modern sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat. Di Indonesia, sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim, pelaksanaan pemilu tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman yang luhur. Melalui pendekatan fikih *siyasah*, artikel ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), amanah, dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dapat diterapkan secara konstruktif dalam praktik pemilu Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti dinamika sejarah pemilu dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, peran strategis ulama dan organisasi Islam, serta tantangan aktual seperti politik uang, polarisasi identitas, dan politisasi agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun demokrasi berasal dari tradisi Barat, nilai-nilai inti seperti partisipasi publik,

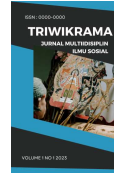
keadilan, dan akuntabilitas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan landasan etika Islam, pemilu dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Karena itu, integrasi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam sistem demokrasi perlu terus diupayakan guna memperkuat legitimasi dan etika dalam kehidupan politik Indonesia.

Kata kunci: Fikih *Siyasah*, Pemilu, Demokrasi, Islam, Politik Indonesia.

Abstract

General elections are a vital component of modern democracy, serving as a mechanism for the realization of popular sovereignty. In Indonesia, a democratic country with a Muslim-majority population, elections are inseparable from Islamic values and ethics. Using the approach of *fiqh siyasah* (Islamic political jurisprudence), this paper explores how Islamic principles such as justice (*'adl*), consultation (*shura*), trust (*amanah*), and accountability (*mas'uliyah*) can be constructively implemented within Indonesia's electoral practices. The study examines the historical evolution of elections from independence to the reform era, the strategic role of Islamic scholars and organizations, and current challenges such as vote-buying, identity polarization, and the politicization of religion. Findings reveal that although democracy originates from Western political thought, its core principles—public participation, justice, and accountability—align with Islamic teachings. With an ethical foundation rooted in Islam, elections can become a means of achieving public welfare (*maslahah*). Therefore, integrating *fiqh siyasah* values into democratic practices is essential to reinforce legitimacy and ethical standards in Indonesia's political landscape.

Keywords: *Fiqh Siyasah*, Election, Democracy, Islam, Indonesian Politics.



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu ciri utama sistem demokrasi modern, di mana rakyat sebagai pemilik kedaulatan diberi ruang untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Dalam sistem politik Indonesia, pemilu tidak hanya dipandang sebagai mekanisme legal-formal, tetapi juga sebagai proses politik yang merepresentasikan kehendak rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu menjadi aspek krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang sah, berorientasi pada kepentingan publik, serta menjamin akuntabilitas dan legitimasi pemimpin di mata rakyat.

Namun, seiring perjalanan demokrasi di Indonesia, pemilu mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Praktik politik uang (*money politics*), polarisasi berbasis identitas, serta lemahnya integritas aktor politik menjadi masalah struktural yang terus berulang dalam setiap kontestasi elektoral. Fenomena tersebut tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menjauhkan praktik politik dari prinsip moral yang seharusnya menjadi fondasi bernegara.

Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki seperangkat prinsip dalam mengatur kehidupan publik dan politik umat. Salah satu cabang keilmuan Islam yang membahas tata kelola kekuasaan adalah fikih *siyasah*, yaitu disiplin yang mengkaji relasi antara penguasa dan rakyat, prinsip-prinsip keadilan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab dalam pemerintahan.¹ Fikih *siyasah* tidak bersifat kaku, melainkan elastis dan kontekstual sepanjang tidak bertentangan dengan *maqashid* al-syariah (tujuan utama syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di dalam fikih *siyasah* terkandung nilai-nilai politik Islam seperti syura (musyawarah), *adl* (keadilan), amanah (tanggung jawab publik), dan *hisbah* (pengawasan rakyat terhadap penguasa).² Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Islam secara prinsip tidak bertentangan dengan demokrasi, selama sistem tersebut menjunjung tinggi keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pendekatan fikih *siyasah* dapat menjadi jembatan etis dan normatif yang menyatukan demokrasi modern dan nilai-nilai Islam.

Meskipun wacana tentang relasi Islam dan demokrasi sudah cukup banyak dikaji, namun fokus terhadap pemilu dalam bingkai fikih *siyasah* masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Banyak perdebatan publik yang terjebak dalam dikotomi Islam versus demokrasi, padahal sejarah Islam sendiri memperlihatkan praktik-praktik musyawarah yang mencerminkan semangat demokratis seperti proses pemilihan khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pemilu sebagai produk demokrasi modern dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam melalui pendekatan fikih *siyasah*.

Penelitian ini juga menjawab kebutuhan umat Islam di Indonesia untuk memahami bagaimana berpolitik secara etis dan syar’i dalam sistem yang demokratis. Mengingat pemilu bukan hanya proses memilih pemimpin, tetapi juga momentum untuk menilai kepribadian, amanah, dan visi-misi calon pemimpin yang akan mengemban tugas besar dalam pemerintahan. Pemilu yang dijalankan tanpa nilai moral dan agama berpotensi besar melahirkan kepemimpinan yang korup, zalim, dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

¹ Syamsul Rijal, *Fikih Siyasah: Konsep dan Aplikasi dalam Konteks Kenegaraan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 21.

² Nur Rohim Yunus, *Siyasah Syar’iyah: Etika dan Praktik Politik Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 63.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Kajian dilakukan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan fikih *siyasah*, politik Islam, serta sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia. Data dikumpulkan dari buku-buku karya ulama seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali, jurnal ilmiah, dokumen KPU, serta fatwa ulama. Analisis dilakukan secara tematik, dengan menyoroti prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, syura, amanah, dan *maslahah*, lalu dikaitkan dengan praktik pemilu di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara sistem demokrasi dan nilai-nilai Islam, serta merumuskan tawaran konseptual dalam mewujudkan pemilu yang adil, bermoral, dan maslahat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Fikih *Siyasah* dalam Islam

Fikih *siyasah* merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas tata kelola pemerintahan, kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara terminologis, fikih *siyasah* adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur aspek-aspek politik dan ketatanegaraan yang tidak terpisah dari nilai-nilai moral dan spiritual Islam.³ Dalam konteks ini, fikih *siyasah* bukan hanya memuat teori kenegaraan, tetapi juga memberikan pedoman normatif terhadap praktik bernegara, termasuk dalam hal kepemimpinan, keadilan, sistem hukum, dan pengelolaan kekuasaan.

Dalam sejarahnya, para ulama telah banyak menulis mengenai konsep *siyasah syar'iyah*. Salah satunya adalah Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, yang menekankan pentingnya keberadaan seorang pemimpin (imam/khalifah) sebagai pihak yang menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Menurutnya, kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang digunakan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat.⁴

Ulama Indonesia pun telah membahas fikih *siyasah* secara luas. Muhammad Iqbal, dalam bukunya *Fikih Siyasah: Teori dan Konsep Pemerintahan Islam*, menyatakan bahwa fikih *siyasah* relevan untuk diterapkan dalam konteks kenegaraan Indonesia selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi dan pluralitas masyarakat.⁵ Dalam hal ini, Islam memiliki prinsip-prinsip politik yang kompatibel dengan demokrasi, seperti keadilan ('*adl*), musyawarah (syura), amanah, dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Konsep-konsep tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem politik yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan.

Nur Rohim Yunus dalam *Siyasah Syar'iyah: Etika dan Praktik Politik Islam*, menekankan bahwa salah satu fungsi utama fikih *siyasah* adalah meletakkan batasan moral dalam berpolitik. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan menghindari kerusakan (mafsadah).⁶ Oleh karena itu, politik Islam mengedepankan akhlak dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, bukan sekadar kemenangan elektoral.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, fikih *siyasah* dapat berfungsi sebagai bingkai etis-normatif yang menjaga pelaksanaan kekuasaan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai dalam fikih *siyasah* seperti '*adl* (keadilan), syura (musyawarah), *hisbah* (pengawasan publik), dan *maslahah* (kemanfaatan) sangat berperan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif.⁷

³ Syamsul Rijal, *Fikih Siyasah: Konsep dan Aplikasi dalam Konteks Kenegaraan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 21.

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 7.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Teori dan Konsep Pemerintahan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 45.

⁶ Nur Rohim Yunus, *Siyasah Syar'iyah: Etika dan Praktik Politik Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 63.

⁷ Akhmad Zaki Yamani, *Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan*, Jurnal Salome, Vol. 3 No. 2 (2025): h. 161.

Dengan demikian, fikih *siyasa* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, selama demokrasi tersebut dijalankan dalam bingkai moral dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam praktiknya, pemilu sebagai mekanisme demokrasi dapat dimaknai sebagai bentuk musyawarah akbar untuk menentukan pemimpin, asalkan dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan.

B. Sejarah Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara. Sejarah pemilu di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik nasional yang berlangsung sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga era reformasi. Pelaksanaan pemilu menjadi bagian dari proses demokratisasi dan penguatan legitimasi pemerintahan, serta menjadi indikator penting dari partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

1. Pemilu Pertama Tahun 1955

Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante dalam rangka menyusun Undang-Undang Dasar yang definitif.⁹ Tercatat sebanyak 172 partai politik dan organisasi mengajukan calon, dan sebanyak 37 juta pemilih memberikan suara. Pemilu ini menjadi momen demokrasi terbesar dan paling kompetitif dalam sejarah awal Indonesia. Hasilnya menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan keberagaman ideologi politik yang berkembang kala itu.

Namun, proses konstituante yang terbentuk gagal menyepakati konstitusi baru, hingga pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.¹⁰ Sejak saat itu, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin, yang justru mengurangi ruang partisipasi publik dan menyebabkan pemilu tidak diselenggarakan hingga 1971.

2. Pemilu Era Orde Baru (1971-1997)

Di masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemilu kembali digelar pada tahun 1971, kemudian secara rutin setiap lima tahun sekali.¹¹ Meski pemilu tetap diselenggarakan, prosesnya sangat terkendali oleh negara dan hanya memberikan ruang terbatas bagi partisipasi rakyat. Hanya tiga kekuatan politik yang diperbolehkan ikut serta: Golkar, PPP, dan PDI. Kebijakan fusi partai tahun 1973 mempersempit spektrum politik nasional dan menjadikan pemilu lebih bersifat formalitas ketimbang sebagai instrumen demokrasi sejati.

Pemilu pada masa ini dikritik karena tidak menghadirkan kompetisi yang sehat. Peran militer yang dominan dan mobilisasi aparaturnya membuat hasil pemilu cenderung memihak kepada penguasa.¹² Kontrol terhadap media dan pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil membuat suara kritis sulit berkembang. Meski demikian, pengalaman pemilu Orde Baru memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya pengawasan publik dan kebebasan politik dalam sebuah sistem demokrasi.

⁸ R. Eko Prasetyo, *Pemilu dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 3.

⁹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional (1945–1965)*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), h. 117.

¹⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 134.

¹¹ Ichlasul Amal, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 59.

¹² Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 212.



3. Pemilu Era Reformasi (1999-sekarang)

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem politik di Indonesia. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang relatif demokratis setelah jatuhnya rezim Orde Baru.¹³ Pada pemilu ini, kebebasan berpolitik dipulihkan, dan lebih dari 48 partai politik berpartisipasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai lembaga independen, dan proses pemilu berlangsung lebih terbuka dan kompetitif.

Sejak 2004, sistem pemilu mengalami sejumlah pembaruan signifikan, di antaranya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, serta pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).¹⁴ Dinamika ini menunjukkan peningkatan partisipasi rakyat dalam proses politik, sekaligus menjadi ujian terhadap kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

Namun, pemilu di era reformasi juga menghadapi tantangan serius, seperti politik uang, polarisasi identitas, dan rendahnya pendidikan politik masyarakat. Pemilu menjadi ajang pragmatisme politik dan kontestasi kekuasaan yang seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dan etika publik. Dalam konteks inilah, kontribusi nilai-nilai Islam dan fikih *siyasah* menjadi relevan untuk menjaga arah dan kualitas pemilu agar tetap berada dalam koridor keadilan, amanah, dan maslahat.

Dengan meninjau sejarah pemilu dari masa ke masa, terlihat bahwa pemilu di Indonesia mengalami proses pendewasaan politik yang panjang. Dari pemilu yang demokratis pada 1955, mengalami kemunduran pada masa Orde Baru, dan bangkit kembali di era reformasi. Pemilu menjadi sarana penting untuk mewujudkan pemerintahan yang sah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen terhadap nilai-nilai etik, keadilan, dan tanggung jawab publik.

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Perspektif Islam

Demokrasi dan Islam sering kali dipertentangkan dalam diskursus politik, padahal dalam banyak aspek, prinsip-prinsip dasar demokrasi memiliki titik temu yang kuat dengan ajaran Islam, khususnya dalam konsep fikih *siyasah*. Demokrasi secara umum mengusung nilai-nilai partisipasi rakyat, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara dalam Islam, nilai-nilai ini tertanam dalam prinsip-prinsip syura, keadilan (*'adl*), amar ma'ruf nahi munkar, dan tanggung jawab kekuasaan (*mas'uliyah*).¹⁵

1. Syura (Musyawarah)

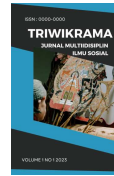
Syura merupakan salah satu konsep fundamental dalam fikih *siyasah*. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam urusan publik sebagaimana firman-Nya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS. Asy-Syura: 38).

Konsep syura dalam Islam memiliki kesamaan dengan sistem pengambilan keputusan demokratis, di mana rakyat diberikan hak suara untuk menentukan arah kebijakan. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan negara. Dalam konteks modern, pemilu bisa dipandang sebagai manifestasi syura yang bersifat formal dan legal.

¹³ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Pemilu di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 45.

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Pemilu 2004*, (Jakarta: KPU RI, 2005), h. 25.

¹⁵ Rosmha Widiyani, *Prinsip Demokrasi Dalam Islam: Musyawarah, Adil, Amanah, Tanggung Jawab*, Detik Edu, 16 September 2021.



2. Al-‘Adl (Keadilan)

Keadilan menjadi fondasi utama dalam pemerintahan Islam. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).

Demokrasi modern menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan hak, dan perlindungan hukum. Dalam fikih *siyasah*, pemimpin dituntut untuk berlaku adil terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Ini sejalan dengan tujuan negara dalam Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

3. Amanah dan Pertanggungjawaban

Prinsip amanah dalam Islam juga sejalan dengan konsep akuntabilitas dalam demokrasi. Pemimpin dalam Islam dipilih karena kredibilitas dan kapasitasnya untuk memikul amanah publik. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sementara dalam sistem demokrasi, pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dalam Islam, tanggung jawab pemimpin tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Hal ini menciptakan sistem pengawasan ganda horizontal (oleh rakyat) dan vertikal (oleh Allah SWT) yang memperkuat integritas kepemimpinan.¹⁶

4. Al-Musawah (Persamaan Hak)

Dalam Islam, seluruh manusia dipandang sama di hadapan hukum dan Tuhan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan bapak kalian satu... tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, atau putih atas hitam, kecuali dengan takwa." (HR. Ahmad).

Demokrasi pun mendorong persamaan hak warga negara dalam berpartisipasi politik. Dalam konteks pemilu, semua individu memiliki hak suara yang sama. Islam mendukung sistem yang menjamin keterlibatan publik tanpa melihat suku, ras, atau status sosial.

5. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip ini merupakan bentuk partisipasi aktif umat dalam mengawal kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, prinsip ini terlihat dalam bentuk kritik, kontrol sosial, dan kebebasan berpendapat. Dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar menjadi kewajiban kolektif umat untuk mencegah penyimpangan dalam kekuasaan.¹⁷

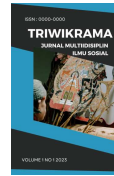
6. Al-Hurriyyah (Kebebasan)

Islam mengakui kebebasan berpendapat dan berekspresi, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kebebasan ini penting dalam demokrasi untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dalam Islam, kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab moral dan etika.

Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah, keadilan, akuntabilitas, persamaan, partisipasi publik, dan kebebasan memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai Islam dalam fikih *siyasah*. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi dalam bentuk pemilu di Indonesia tidak bertentangan dengan Islam, selama tetap dilandasi oleh nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Pemahaman ini membuka ruang integrasi antara sistem demokrasi modern dan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan maslahat.

¹⁶ M. Imadun Rahmat, *Islam Pribumi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 134.

¹⁷ M. Amin Suma, *Politik Islam: Konsep dan Aplikasi Fikih Siyasah dalam Konteks Kekinian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 124.



D. Kesesuaian Pemilu Indonesia dengan Fikih *Siyasah*

Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu langsung dan bebas mengharuskan pemilih untuk dapat memilih pemimpin mereka tanpa ada tekanan atau paksaan, serta memberi kebebasan untuk memilih calon yang dianggap terbaik dalam menjalankan amanah. Pemilihan umum dalam kerangka ini jelas sesuai dengan nilai syura, yang menekankan pada keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan penting, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong adanya musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana.

Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai sarana untuk mengukur akuntabilitas para pemimpin. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemilu merupakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk mengevaluasi dan memilih kembali atau menolak pemimpin mereka berdasarkan kinerja yang telah ditunjukkan. Apabila pemimpin tidak menjalankan amanah dengan baik, maka melalui pemilu rakyat memiliki kewenangan untuk tidak memilih kembali pemimpin tersebut pada periode berikutnya. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip amanah dalam fikih *siyasah*, di mana seorang pemimpin diwajibkan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, dan jika gagal menjalankan amanah tersebut, maka rakyat berhak untuk mencari pemimpin yang lebih baik.

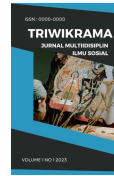
Dalam hal ini, sistem *checks and balances* yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas. Pemilu juga memberikan ruang bagi adanya kampanye terbuka, debat publik, serta pengawasan dari lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Proses-proses ini menegakkan transparansi dalam pemilu dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan tidak ada kecurangan. Semua elemen ini mencerminkan nilai *hisbah*, yaitu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat dijaga dengan baik.

Sebagaimana ditegaskan oleh Akhmad Zaki Yamani, penegakan hukum dalam pemilu dapat menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip fikih *siyasah*, selama hukum tersebut ditegakkan dengan cara yang adil, tidak memihak, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak¹⁸. Dalam pemilu, hukum tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga harus menjadi alat untuk menjaga keadilan dan transparansi, yang menjadi inti dari prinsip *adl* (keadilan) dalam fikih *siyasah*. Oleh karena itu, penerapan hukum yang adil dalam pemilu adalah suatu hal yang sangat penting agar pemilu tersebut tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sah dalam arti moral dan etis menurut ajaran Islam.

Meskipun sistem demokrasi yang diterapkan dalam pemilu Indonesia tidak secara langsung bersumber dari ajaran Islam, banyak para ulama dan pemikir Islam yang berpendapat bahwa demokrasi dapat diterima dalam kerangka fikih *siyasah*, asalkan sistem tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Sebagai contoh, Abdul Aziz Dahlan dalam karya-karyanya menjelaskan bahwa meskipun demokrasi merupakan produk pemikiran Barat, prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan dan hak-hak individu untuk memilih pemimpin dapat diselaraskan dengan ajaran Islam, selama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip *masalahah* (kemaslahatan umat) dan *adl* (keadilan).¹⁹

¹⁸ Akhmad Zaki Yamani, *Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Syntax Idea, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 112.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2000, h. 493.



Demokrasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan kebaikan umat manusia adalah hal yang sejalan dengan ajaran Islam, yang mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan bersama. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia berjalan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan pemerintahan yang amanah.²⁰ Oleh karena itu, proses pemilu harus terus dijaga agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan rakyat, seperti politik uang atau politik identitas yang dapat merusak integritas sistem pemilu.

E. Peran Ulama dan Ormas Islam dalam Pemilu

Di Indonesia, ulama dan organisasi massa (ormas) Islam memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan pemilu. Dalam konteks pemilu, mereka berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai Islam serta menjadi mitra penting dalam menciptakan proses pemilu yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ulama di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pemuka agama tetapi juga sebagai tokoh yang mampu memberikan pencerahan kepada umat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan hukum, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai penjaga tradisi keagamaan, ulama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap politik umat Islam.

Dalam konteks pemilu, ulama sering kali terlibat dalam memberikan fatwa terkait dengan pilihan politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam partai politik atau kampanye, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dapat memberikan panduan bagi umat Islam dalam memilih calon pemimpin yang dianggap amanah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Contohnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali mengeluarkan fatwa yang terkait dengan hukum pemilu, baik dalam aspek pelaksanaan maupun dalam memilih calon pemimpin. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan bagi umat Islam untuk tidak hanya memilih calon berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan umum. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, MUI mengeluarkan fatwa yang mengimbau umat Islam untuk memilih pemimpin yang memiliki karakter yang jujur dan adil serta tidak terlibat dalam praktik korupsi dan kebijakan yang merugikan umat.²¹

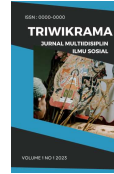
Di samping ulama, ormas Islam juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilu. Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan berbagai ormas lainnya, tidak hanya memberikan bimbingan agama kepada umat, tetapi juga aktif dalam proses pendidikan politik, sosial, dan kebangsaan. Mereka terlibat dalam memberikan wawasan tentang pentingnya pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang amanah dan adil, serta menyadarkan umat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak.

NU, misalnya, meskipun sebagai organisasi yang bersifat nonpartisan, tetap berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan cara yang bijak dan sesuai dengan ajaran Islam. NU juga aktif dalam mengawal jalannya pemilu agar berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang diharapkan.²²

²⁰ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Modul Pendidikan Pemilih*, Jakarta: KPU RI, 2019, h. 27.

²¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI tentang Hukum Pemilu dan Pemilihan Umum*, Jakarta, 2019, h. 12.

²² Nahdlatul Ulama (NU), *Pedoman Pemilu Berbasis Islam*, NU Press, 2018, h. 47.



Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, memiliki platform politik yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam membantu masyarakat untuk memahami demokrasi dan hak-hak mereka dalam memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki integritas tinggi, tetapi juga mampu membawa kemaslahatan bagi umat.²³

Meskipun ulama dan ormas Islam memiliki peran yang sangat besar dalam pemilu, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan peran tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh ulama dan ormas Islam dalam pemilu adalah penggunaan politik identitas. Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas telah menjadi salah satu fenomena yang cukup kuat dalam pemilu di Indonesia, di mana agama dan identitas agama sering digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan politik. Meskipun Islam mengajarkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjauhkan permusuhan antar sesama umat manusia, dalam praktiknya, politik identitas sering kali menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat.

Serta politisasi agama dalam pemilu. Beberapa pihak mencoba memanfaatkan ormas dan ulama untuk mendukung agenda politik tertentu dengan mengatasnamakan agama. Hal ini dapat merusak independensi dan objektivitas ulama serta ormas dalam memberikan fatwa dan bimbingan kepada umat Islam.²⁴

Sebagai contoh, dalam Pemilu 2019, terdapat perdebatan yang cukup sengit antara kelompok yang mendukung calon presiden tertentu dengan kelompok lainnya, dan ormas serta ulama berada di tengah-tengah perdebatan ini.²⁵ Namun, meskipun demikian, banyak ulama dan ormas Islam yang tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan objektivitas dalam memberikan panduan kepada umat, serta berkomitmen untuk menjaga agar politik tidak merusak nilai-nilai agama yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, ulama dan ormas Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu Indonesia. Mereka tidak hanya memberikan bimbingan dalam memilih pemimpin yang amanah dan adil, tetapi juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya demokrasi, hak pilih, dan prinsip-prinsip syariah dalam politik. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah politisasi agama dan politik identitas yang bisa merusak independensi dan objektivitas ulama serta ormas Islam. Oleh karena itu, mereka harus terus berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan berkomitmen untuk menjaga agar pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat.

F. Tantangan dan Problematika Pemilu dalam Perspektif Islam

Pemilu di Indonesia sebagai implementasi dari sistem demokrasi modern menghadirkan berbagai tantangan dan masalah, terutama dalam perspektif fikih *siyasah* Islam. Fikih *siyasah*, sebagai cabang ilmu dalam Islam yang membahas masalah pemerintahan dan politik, memberikan panduan tentang prinsip-prinsip moral dan etika dalam pemerintahan. Meskipun demokrasi dalam banyak hal dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, pemilu di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu Indonesia adalah praktik politik uang yang sering terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Politik uang, atau pemberian uang untuk membeli suara rakyat, jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam fikih *siyasah*, prinsip kejujuran (*sidq*) dalam pemilu sangat

²³ Muhammadiyah, *Muhammadiyah dan Pendidikan Demokrasi*, Penerbit Muhammadiyah, 2017, h. 78.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h. 102.

²⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Modul Pendidikan Pemilih*, Jakarta: KPU RI, 2019, h. 25.

ditekankan karena pemilihan pemimpin haruslah dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak.

Praktik politik uang dalam pemilu dapat merusak integritas proses demokrasi, menghalangi tercapainya tujuan pemilu yang adil, dan merugikan rakyat. Selain itu, politik uang juga dapat menjadi jalan bagi para calon pemimpin untuk memperoleh dukungan melalui cara-cara yang tidak sah dan merugikan negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dari perspektif Islam, praktik ini sangat kontroversial dan seharusnya dihindari dalam pemilu.

Ulama dan ormas Islam sering mengingatkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Islam yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menegaskan bahwa politik uang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat merusak demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, pada pemilu 2019, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa politik uang adalah tindakan yang diharamkan karena merusak prinsip-prinsip keadilan dalam pemilu dan mencederai kemurnian demokrasi.²⁶

Pemilu di Indonesia juga seringkali memunculkan polarisasi politik yang tajam. Kampanye yang sangat partisan seringkali membuat masyarakat terpecah, dan hal ini dapat menyebabkan konflik sosial di antara sesama warga negara. Polarisasi ini seringkali berujung pada konflik horizontal antara kelompok pendukung calon-calon yang bersaing.

Fenomena polarisasi politik ini sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Dalam fikih *siyasah*, Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat. Meskipun perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar, Islam mengajarkan untuk tidak menciptakan perpecahan dan permusuhan. Dalam hal ini, ulama dan ormas Islam diharapkan berperan dalam mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga ukhuwah (persaudaraan) Islamiyah dan tidak membiarkan politik merusak hubungan sosial di masyarakat.²⁷

MUI dan ormas Islam lainnya sering berupaya mengimbau umat untuk memilih calon pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang perbedaan politik, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang politik mereka. Pesan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan yang terjadi selama periode pemilu.

Ketergantungan pada partai politik tertentu dan dinasti politik juga menjadi permasalahan dalam pemilu Indonesia. Dalam banyak kasus, sistem politik di Indonesia menunjukkan bahwa politik keluarga dan ketergantungan pada dinasti politik dapat mempengaruhi pemilu. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam fikih *siyasah* Islam, yang mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan karena faktor keturunan atau afiliasi keluarga.

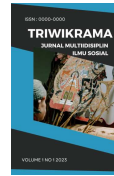
Partai politik dan para calon pemimpin sering kali lebih fokus pada strategi untuk memenangkan pemilu dengan cara membangun jaringan dukungan yang kuat dari kalangan elit politik, ketimbang memprioritaskan kepentingan rakyat secara luas. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan merugikan demokrasi dalam jangka panjang.²⁸

Jadi, pemilu di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan politik uang, polarisasi sosial, sistem perwakilan yang tidak sempurna, dan ketergantungan pada dinasti politik. Dalam perspektif Islam, masalah-masalah ini bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari fikih *siyasah*. Oleh karena

²⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI tentang Politik Uang dalam Pemilu*, Jakarta, 2019, h. 5.

²⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Laporan Pemilu 2019: Evaluasi dan Pembelajaran*, Jakarta, 2020, h. 14.

²⁸ MUI, *Fatwa MUI tentang Demokrasi dan Pemilu*, Jakarta: MUI, 2020, h. 22.



itu, penting bagi umat Islam, ulama, dan ormas Islam untuk terus mengawasi dan memperbaiki proses pemilu agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, serta memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan cara yang jujur, adil, dan transparan.

G. Studi Kasus: Pemilu dan Pilkada dalam Pandangan Fikih *Siyasah*

Pemilu dan Pilkada di Indonesia tidak hanya merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara dan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai cermin dari dinamika politik dan sosial di Indonesia. Dalam perspektif fikih *siyasah*, Pemilu dan Pilkada harus dilihat melalui prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam, termasuk dalam hal keadilan, transparansi, partisipasi rakyat, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat.

Pemilu 2019 di Indonesia menjadi salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia, dengan partisipasi yang sangat tinggi, mencakup pemilihan presiden, legislatif, dan DPD.²⁹ Dalam konteks ini, banyak pihak yang menilai bahwa pemilu tersebut menunjukkan kemajuan demokrasi Indonesia, namun juga mencatat adanya sejumlah masalah, seperti politik identitas, hoaks, dan polarisasi sosial yang tajam. Pandangan fikih *siyasah* mengharuskan agar pemilu dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran.

Dalam fikih *siyasah*, seorang pemimpin harus dipilih berdasarkan kompetensi dan integritasnya, serta harus mampu menjaga persatuan umat. Meskipun pemilu 2019 berhasil dalam hal partisipasi masyarakat, polarisasi yang terjadi selama kampanye dan pemilu, di mana politik identitas dan fitnah beredar luas, menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi. Islam mengajarkan bahwa pemilihan pemimpin tidak boleh berdasarkan afiliasi politik atau kelompok tertentu, tetapi harus berdasarkan pada kemampuan, ketakwaan, dan kejujuran calon tersebut.

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu contoh nyata di Indonesia di mana demokrasi dan fikih *siyasah* berhadapan dengan tantangan besar. Pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017 menunjukkan betapa kuatnya polarisasi politik dan sosial di Indonesia. Pemilu ini melibatkan isu agama yang sangat sensitif, di mana Ahok, calon *incumbent* yang saat itu menjabat sebagai gubernur, dijadikan sasaran utama oleh lawan-lawan politiknya dengan memainkan isu agama.³⁰

Dari perspektif fikih *siyasah*, kampanye yang mengedepankan politik identitas ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi dan kemampuan, bukan berdasarkan identitas agama atau suku. Ulama dan ormas Islam yang terlibat dalam proses ini harus memberikan panduan kepada umat untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas yang baik, serta tidak terjebak dalam politik identitas yang bisa memecah belah persatuan umat.³¹

Studi kasus mengenai Pemilu dan Pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka, berbagai tantangan seperti politik identitas, politik uang, dan dominasi dinasti politik seringkali merusak proses demokrasi itu sendiri. Dalam perspektif fikih *siyasah*, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang harus diterapkan dalam setiap proses pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam, ulama, dan ormas Islam untuk terus mengawasi dan memberikan pendidikan politik yang baik agar prinsip-prinsip Islam tetap dijaga dalam setiap proses pemilihan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah.

²⁹ Muhammadiyah, *Panduan Etika Politik dalam Pemilu*, Penerbit Muhammadiyah, 2020, h. 89.

³⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Evaluasi Pilkada 2017: Pembelajaran dan Tantangan*, Jakarta, 2017, h. 36.

³¹ Muhammad Shiddiq Al-Qurayshi, *Politik Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2019, h. 123.



H. Upaya Menjembatani Nilai Islam dan Demokrasi

Proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia melibatkan interaksi antara sistem demokrasi dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk. Oleh karena itu, penting untuk menemukan jalan tengah yang mampu menjembatani dua elemen tersebut agar dapat tercipta sistem politik yang tidak hanya demokratis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menjembatani nilai Islam dan demokrasi bukanlah hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan dengan menyesuaikan praktik demokrasi dengan prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, amanah, musyawarah, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Prinsip utama yang harus dijaga dalam Pemilu dan Pilkada adalah keadilan. Dalam fikih *siyasah*, keadilan (*al-'adl*) adalah salah satu asas penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, proses Pemilu dan Pilkada harus transparan, bebas dari politik uang, dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Keadilan dalam pemilu berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa prinsip keadilan ini terlaksana.

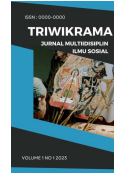
Menjembatani nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi dalam Pemilu dan Pilkada Indonesia adalah sebuah tantangan besar. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan partisipasi rakyat yang diajarkan dalam Islam. Ulama dan ormas Islam memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa Pemilu dan Pilkada tetap sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.³² Dengan adanya pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam, diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar amanah dan mampu memimpin dengan keadilan dan transparansi. Reformasi dalam sistem Pemilu dan Pilkada juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

PENUTUP

Kesimpulannya, pemilu di Indonesia, meskipun berasal dari sistem demokrasi yang bersifat sekuler, dapat diterima dalam perspektif fikih *siyasah* selama dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan amanah. Pemilu menjadi sarana partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi.

Namun, tantangan seperti politisasi agama dan praktik politik yang tidak jujur masih perlu dibatasi. Karena itu, peran ulama dan ormas Islam penting dalam membimbing masyarakat dan mengawal nilai-nilai Islam dalam demokrasi. Dengan kolaborasi semua elemen bangsa, pemilu dapat menjadi jembatan antara sistem demokrasi dan nilai-nilai Islam demi kemaslahatan rakyat.

³² Muhammadiyah, *Panduan Etika Politik dalam Pemilu*, Penerbit Muhammadiyah, 2020, h. 89.



DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Pemilu di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Teori dan Konsep Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Evaluasi Pilkada 2017: Pembelajaran dan Tantangan*. Jakarta, 2017.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Laporan Pemilu 2019: Evaluasi dan Pembelajaran*. Jakarta, 2020.
- Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Pemilu 2004*. Jakarta: KPU RI, 2005.
- Komisi Pemilihan Umum. *Modul Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI, 2019.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa MUI tentang Demokrasi dan Pemilu*. Jakarta: MUI, 2020.
- Muhammadiyah. *Panduan Etika Politik dalam Pemilu*. Jakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2020.
- Nahdlatul Ulama (NU). *Pedoman Pemilu Berbasis Islam*. Jakarta: NU Press, 2018.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Prasetyo, R. Eko. *Pemilu dalam Sejarah Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Qurayshi, Muhammad Shiddiq Al-. *Politik Islam dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019.
- Rahmat, M. Imadun. *Islam Pribumi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rijal, Syamsul. *Fikih Siyasah: Konsep dan Aplikasi dalam Konteks Kenegaraan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Yunus, Nur Rohim. *Siyasah Syar'iyah: Etika dan Praktik Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Widiyani, Rosmha. "Prinsip Demokrasi Dalam Islam: Musyawarah, Adil, Amanah, Tanggung Jawab." *Detik Edu*, 2021.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan." *Jurnal Salome*, vol. 3, no. 2, 2025, p. 161.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Syntax Idea*, vol. 4, no. 1, 2023, p. 112.
- Yunus, Nur Rohim. *Siyasah Syar'iyah: Etika dan Praktik Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Amal, Ichlasul. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Suma, M. Amin. *Politik Islam: Konsep dan Aplikasi Fikih Siyasah dalam Konteks Kekinian*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.